



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR: 35 /PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa . . .

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 68/PP.04.2-BA/7302/KPU-Kab/III/2020, tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih dan Calon PAW Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 19 Maret 2020.

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Darmawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR: 35 /PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN BULUKUMPA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

A. DESA BALANG PESOANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SAENAB	P	BALANG PESOANG
2.	SURYA DIANSYAH PUTRA	L	BALANG PESOANG
3.	ASMAWATI ARSYAM	P	BALANG PESOANG

B. DESA BALANG TAROANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ERMAWATI, S.Pd	P	BALANG TAROANG
2.	ASRAN, S.Pd	L	BALANG TAROANG
3.	ABDUL RAHMAN	L	BALANG TAROANG

C. DESA BARUGAE

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	A. KHAERUN HIDAYAH	L	BARUGAE
2.	MUKHTAR	L	BARUGAE
3.	VERY SUBRIANTO	L	BARUGAE

D. KELURAHAN JAWI-JAWI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	M. YUSUF	L	JAWI-JAWI
2.	ABDUL RASYID	L	JAWI-JAWI
3.	NURUL LATIFAH	P	JAWI-JAWI

E. DĒSA JOJJOLO

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SAENAL, S.Pd.I	L	JOJJOLO
2.	KAMILUDDIN, S.Pd.I	L	JOJJOLO
3.	DARWIS	L	JOJJOLO

F. DĒSA KAMBUNO

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RUSDI SYAM, S.Pd	L	KAMBUNO
2.	BAKRI. L	L	KAMBUNO
3.	HAMZAH	L	KAMBUNO

G. DĒSA SALASSĀĒ

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RISMA, S.Psi.	P	SALASSAE
2.	WIWIN, S.I.P.	L	SALASSAE
3.	NISWA, S.Pd.I	P	SALASSAE

H. DESA SAPOBONTO

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD SYAHRUL	L	SAPOBONTO
2.	MUHAMMAD IRWAN, S.Pd	L	SAPOBONTO
3.	A. ISMAWANI	P	SAPOBONTO

I. KELURAHAN TANETE

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ILHAM SYAM	L	TANETE
2.	H. SYARIFUDDIN. AR	L	TANETE
3.	ASRIADI	L	TANETE

J. KELURAHAN BALLASARAJA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SRI ULVANITA	P	BALLASARAJA
2.	FAISAL, S.Pd	L	BALLASARAJA
3.	SYAMSIR	L	BALLASARAJA

K. DESA BONTO MANGIRING

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	WAHYUNI SULASRI, S.Pd.I	P	BONTO MANGIRING
2.	AWI ALFIANDI	L	BONTO MANGIRING
3.	NURUL MUTMAINNA	P	BONTO MANGIRING

L. DĒSA BATULOHE

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ARMAN, S.Pd.I	L	BATULOHE
2.	ULIL AMRI	L	BATULOHE
3.	ABDUL MUIN	L	BATULOHE

M. DĒSA BONTO BULAENG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ZULFAHMI	L	BONTO BULAENG
2.	SUKMAWATI, S.Pd	P	BONTO BULAENG
3.	SAFITRIANI	P	BONTO BULAENG

N. DĒSA BARUGA RIATTANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUARDI NURE	L	BARUGA RIATTANG
2.	FITRIANI. S	P	BARUGA RIATTANG
3.	NURWAHIDA	P	BARUGA RIATTANG

Ō. DĒSA BONTO MINASA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AMRI. A	L	BONTO MINASA
2.	MUH. BASRI	L	BONTO MINASA
3.	RESKY TRI RAHAYU	P	BONTO MINASA

P. DĒSA BŪLŌ - BŪLŌ

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AGUS SULTAN, S.Pd	L	BULO - BULO
2.	JUSMAN, SP	L	BULO - BULO
3.	KHAERIL MASWAL ZAID	L	BULO - BULO

Q. DĒSA TĪBŌNĀ

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ANWAR IHWAN	L	TIBONA
2.	SAMSIR, S.H.i	L	TIBONA
3.	IRMAYANTI	P	TIBONA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan